PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
http://www.muaraenimkab.go.id/

MUARA ENIM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/086 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;

KELIMA : Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim
Pada Tanggal : 28 Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M
Nip. 196504301989031004

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 420/086 /Disdikbud.ME-3/2022
Tanggal : 28 Maret 2022
Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Lubai.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./086 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Lubai	69897132	Desa Beringin
2	420./086 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Lubai	10645422	Desa Kota Baru
3	420./086 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Lubai	10645423	Desa Pagar Gunung
4	420./086 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Lubai	10645424	Desa Jiwa Baru
5	420./086 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Lubai	10645446	Dusun V Desa Jiwa Baru
6	420./086 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Lubai	10645425	Desa Gunung Raja
7	420./086 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Lubai	10645426	Desa Tanjung Kemala
8	420./086 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Lubai	10645427	Desa Aur
9	420./086 .09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 12 Lubai	10645447	Desa Air Asam
10	420./086 .10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 13 Lubai	10645421	Desa Menanti
11	420./086 .11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 14 Lubai	10647434	Jln. Utama Trans Aur Desa Aur

Muara Enim, 28 Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

IRAWAN SUPMIDI, S.Pd.,S.Mn.,MM
NIP. 196504301989031004

Dipindai dengan CamScanner